



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. (024) 8412180 Fax. (024) 8317752
SEMARANG Kode Pos 50234

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

Nomor : 848 / 0507

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Membaca : a. Surat Permohonan : **PKBM NGUDI KAWRUH**
Nomor : **065/NK. PKBM/II/ 2005**
Tanggal : **1 Februari 2005**
Perihal : Permohonan ijin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggara / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**Ngudi Kawruh Semarang**.....
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Schubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas , dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengingat : 1. Undang – undang No 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kot^a Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)
2. Undang – undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 No 60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3839)
3. Undang – undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVII Pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No 2 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang
5. Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 16 / 176 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang
- Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No 16 / 176 tanggal 8 Februari 2001 tentang Tugas , Fungsi dan Kewenangan pasal 4 abjad r yang berbunyi Perencanaan , Penetapan dan pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan ijin Kepada :
Nama : Joko Hendro Wibowo, S. Pd. (Pengelola)
Alamat : Jl. Gahanu Barat Dalam No. 79 Banyumanik Semarang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

>Nama : PKBM Ngudi Kawruh
Alamat : Jl. Karang Rejo Gang I Rt. 01 RW. III Banyumanik Semarang.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081 / U / 1997 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: SEMARANG
: 23 FEBRUARI 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

Drs. SRI SANTOSO
NIP 130911415

Tembusan Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai Laporan)
2. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banyumanik.